



PUTUSAN

Nomor : 250/Pid.SUS/2016/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 08 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kavling Ceremai Rt. 04/03 Kelurahan Patukangan Utara
Kecamatan Pasanggrahan Utara Jakarta Selatan atau
Kampung Sukajadi Kelurahan Soklat Kecamatan Subang, Kab.
Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik dari Polres Subang, tanggal 22 Desember 2015, Nomor: SP.Kap/B5-105/XII/2015/Res Narkoba;
2. Penyidik dari Polres Subang, tanggal 23 Desember 2015, Nomor: SP.Han/B9-104/XII/2015/Res Narkoba, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d 11 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 06 Januari 2016, Nomor: 06/O.2.27/Ep.1/TPUL/01/2016, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 20 Februari 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 15 Februari 2016 Nomor: 18/Pen.Pid/2016/PN.Sng., sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d 21 Maret 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 16 Maret 2016 Nomor: 18.A/Pen.Pid/2016/PN.Sng., sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d 20 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 21 April 2016, Nomor: PRINT-043/O.2.27/Epp.2/04/TPUL/2016, sejak tanggal 21 April 2016 s/d 10 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Subang, tanggal 04 Mei 2016 Nomor: 101/Pen.Pid/2016/ PN.Sng, sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 02 Juni 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 23 Mei 2016 Nomor: 101.A/Pen.Pid/2016/PN.Sng, sejak tanggal 03 Juni 2016 s/d tanggal 01 Agustus 2016;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat terkait yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa **ROHMAT IMRONI als. IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF**, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Juli 2016, Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.SNG, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-045/SUBAN/TPUL/04/2016 tanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Sukajadi Kelurahan Soklat Kab Subang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 20.00 wib. Saat berada di kontrakan Terdakwa di Kampung Sukajadi Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang, saksi Ayub alias Baduy bin Leman menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kering yang dapat dipesan dari kenalannya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kartu ATM BCA dan mengatakan bahwa Terdakwa ikut iuran sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena saldo di ATM BCA yang diserahkan kepada saksi Ayub alias Baduy bin Leman hanya tinggal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Aris Sandi dan saksi Ayub alias Baduy bin Leman berangkat ke ATM Bank BCA di Jalan Otista Kabupaten Subang tidak lama kemudian saksi Aris Sandi dan saksi Ayub alias Baduy bin Leman datang kembali, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 02.00 wib, saksi Ayub alias Baduy bin Leman dihubungi dan dikabari agar mengambil ganja kering yang dipesannya tersebut di daerah pasar Rebo Kabupaten Purwakarta, kemudian saksi Aris Sandi bersama dengan saksi Ayub alias Baduy bin Leman berangkat ke Purwakarta dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dari tempat sampah di dekat Rumah Makan Citra Resto di daerah Pasar Rebo kabupaten Purwakarta, selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 19.30 wib. Saksi Aris Sandi dan saksi Ayub alias Baduy bin Leman kembali ke kontrakan Terdakwa, kemudian membagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang telah diambil dari daerah Purwakarta tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja kering dengan menggunakan kertas TTS (teka teki silang) selanjutnya 2 (dua) paket digunakan bersama-sama saat itu, 2 (dua) paket diambil oleh Terdakwa dan sisanya 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas TTS diberikan Terdakwa kepada saksi Aris Sandi dengan tujuan agar saksi Aris Sandi menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 14.00 Wib. Saksi Aris Sandi bersama dengan terdakwa janji untuk bertemu dengan Jefri (DPO) di tukang tambal ban di depan Polres Subang jalan Mayjen Sutoyo Kabupaten Subang, tidak lama kemudian datang Jefri (DPO) yang selanjutnya menyerahkan narkotika jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pahpir warna putih dengan berat brutto 0,70 gram dan 1 (satu) batang narkotika jenis ganja kering yang dimasukan ke dalam bungkus rokok ESSE Mild warna putih dengan berat brutto 0,44 gram kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Aris Sandi akan pergi ke kontrakan Terdakwa namun Terdakwa dan saksi Aris Sandi ditangkap oleh anggota satuan narkoba dari Polres Subang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.0183/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M., M.Biomed., Apt., serta pemeriksa pada bagian

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0167/2016/OF dan 0168/2016/OF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja, ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 14.00 Wib bertempat di depan Polres Subang Jalan Mayjen Sutoyo Kabupaten Subang atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib. Terdakwa bersama dengan saksi Aris Sandi ditangkap oleh satuan narkoba dari Polres Subang di tukang tambal ban di depan Polres Subang jalan Mayjen Sutoyo Kabupaten Subang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas TTS (teka teki silang) dengan berat brutto 4,52 gram, yang disimpan Terdakwa di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa saat itu, selanjutnya dilakukan penggeledahan juga di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Sukajadi Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas TTS (teka teki silang) dengan berat brutto 5,54 gram serta 1 (satu) bungkus kertas pahvir merk Masbrand yang disimpan terdakwa di atas lemari piring di dapur kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.0183/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M., M.Biomed., Apt., serta pemeriksa pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0167/2016/OF dan 0168/2016/OF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja, ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Sukajadi Kelurahan Soklat Kab Subang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa di Kampung Sukajadi Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas TTS, selanjutnya membukanya dan sebagian ganja kering tersebut dilinting dengan menggunakan kertas pahpir warna putih sebanyak 1 (satu) linting setelah itu dibakar dan dihisap Terdakwa layaknya orang merokok sampai dengan habis, efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa merasakan lapar, ngantuk dan berhalusinasi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.0183/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M., M.Biomed., Apt., serta pemeriksa pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0167/2016/OF dan

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0168/2016/OF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja, ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis daun ganja untuk diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah membaca Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-043/SUBAN/TPUL/04/2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 2 (dua) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas TTS (Teka Teki Silang) dengan berat brutto 5,54 gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas TTS (Teka Teki Silang) dengan berat brutto 4,52 gram;
 - 1 (satu) bungkus sisa kertas pahpir;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas TTS (Teka Teki Silang) dengan berat brutto 5,54 gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas TTS (Teka Teki Silang) dengan berat brutto 4,52 gram;
 - 1 (satu) bungkus sisa kertas pahpir;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, telah menyatakan banding berdasarkan Akta Banding Nomor : 18/Ban/Akta.Pid/2016/PN.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, bawa pada tanggal 18 Juli 2016 telah menyatakan banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 29 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 2 Agustus 2016 dan pada tanggal 2 Agustus 2016 telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) tanggal 12

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016, Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.SNG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi di Bandung selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dilakukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan perkara yang terdapat dalam berkas perkara a quo, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Juli 2016, Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.SNG, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara aquo, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan-keberatan dari Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam perkara a quo, oleh karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan dari Penuntut Umum patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Juli 2016, Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.SNG, yang dimintakan Banding tersebut secara hukum patut dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sedangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) KUHAP dimana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tetap dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2), pasal 242 KUHAP maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara a quo ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Juli 2016, Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.SNG, tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa **ROHMAT IMRONI alias IMRON bin NURYANI MUHAMAD ARIF** tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Selasa** Tanggal **30 Agustus 2016** oleh kami **FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **SIR JOHAN,S.H.,M.H.**, dan **SULAIMAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 18 Agustus 2016, Nomor : 250/Pen/Pid.Sus/2016/PT.BDG, telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **1 September 2016** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOETJIPTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

SIR JOHAN,S.H.,MH.

Ttd

S U L A I M A N,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA :

Ttd

FIRZAL ARZY,S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd

SOETJIPTO,